



BD No. 06
TGL 06-02-2007

**GUBERNUR PROVINSI NANGGROE ACEH
DARUSSALAM**

Jln. T. Nyak Arief No. 219 Telp. 51377
Banda Aceh - 23114

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI NANGGROE ACEH
DARUSSALAM**

NOMOR : 08 TAHUN 2007

TENTANG

**PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS PENGHAPUSAN
PERDAGANGAN (TRAFIKING) PEREMPUAN DAN ANAK**

GUBERNUR PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM,

- Menimbang :**
- Bahwa praktek perdangan (traviking) Perempuan dan Anak harus segera dihapuskan karena merendahkan Harkat dan Martabat Manusia, bertentangan dengan Norma-norma Agama, Moral serta Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - Bahwa Pemerintah Republik Indonesia secara Moral sebagai bagian dari Masyarakat Internasional serta secara Yuridis Formal melalui Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 telah menetapkan Rencana Aksi Nasional tentang Penghapusan Perdagangan (Trafiking) Perempuan dan Anak ;

- Bahwa untuk mewujudkan Rencana Aksi Nasional tentang Penghapusan Perdagangan (trafiking) Perempuan dan Anak di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam perlu dibentuk Gugus Tugas Penghapusan Perdagangan (trafiking) Perempuan dan Anak dengan menetapkan dalam Peraturan Gubernur ;

- Mengingat :**
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonomi Propinsi Atjeh dan Perubahan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1103);
 - Undang-Undang Nomor 06 Tahun 1956 tentang Ketentuan-ketentuan pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara R.I. Tahun 1976 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3039);
 - Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara R.I. Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1343);
 - Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi tentang Penghapusan Segal bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Againts Women) (Lembaran Negara

- R.I. Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3668) ;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara R.I. Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
 6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 138 mengenai Usia Minimum Anak Diperbolehkan Bekerja (Lembaran Negara R.I. Tahun 1999 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3835);
 7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara R.I. Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);
 8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara R.I. Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
 9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 182 mengenai Pelanggaran dan Tindakan Segala Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerja Terburuk Bagi Anak (Lembaran Negara R.I. Tahun 2000 Nomor 3941, Tambahan Lembaran Negara Nomor 30);
 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara R.I. Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4325);
 11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara R.I. Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara R.I. Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4548);
 12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara R.I. Tahun 2006 Nomor 62);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 14. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak Anak ;

15. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional (RAN) Penghapusan Perdagangan (Trafiking) Perempuan dan Anak :

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM TENTANG PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS PENGHAPUSAN PERDAGANGAN (TRAFIKING) PEREMPUAN DAN ANAK PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
2. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam ;
3. Perempuan adalah seseorang yang memiliki ciri fisik primer yaitu punya Vagina, Indung Telur, Sel Telur, Rahim dan Payudara.

4. Anak Adalah Seseorang yang belum berusia 18 Tahun, termasuk yang ada dalam kandungan;
5. Masyarakat adalah Perseorangan, Keluarga, Kelompok, Organisasi Sosial dan atau Organisasi Kemasyarakatan.
6. Gugus Tugas adalah Gugus tugas Penghapusan Perdagangan (Trafiking) perempuan dan Anak.
7. Rencana Aksi Provinsi adalah rencana Aksi Provinsi Penghapusan Perdagangan (trafiking) Perempuan dan Anak.

**BAB II
STRUKTUR**

Pasal 2

Struktur Kepengurusan Gugus Tugas terdiri dari :

- a. Pembina
- b. Pengarah
- c. Tim Pelaksana
- d. Kesekretariatan

Pasal 3

(1) Pembina merupakan Unsur-unsur Pimpinan Eksekutif dan yudikatif ditingkat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang berperan dalam melakukan pembinaan kepada tim pelaksana Gugus Tugas yang terdiri dari : Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam, Panglima Kodam Iskandarmuda, Kepala Kepolisian Daerah Nanggroe Aceh Darussalam, Ketua DPRD Provinsi NAD, Ketua Mahkamah Syariah Tingkat provinsi. Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama, Ketua Majelis Adat Aceh dan Ketua Majelis Pendidikan Daerah.

Pasal 4

Pengarah Merupakan Unsur-unsur Pimpinan Instansi Pemerintah dan masyarakat yang mempunyai Fungsi dan Peran yang Memberikan Pengarahan Tehnis dalam Pelaksanaan Tugas Gugus Tugas sehari-hari.

Pasal 5

Tim pelaksana merupakan unsur-unsur dari bidang/ bagian/ divisi/ seksi dan pimpinan dari instansi pemerintahan, praktis, akademisi, swasta dan organisasi/ lembaga swadaya masyarakat yang secara langsung

memiliki tugas, fungsi dan peran sinergis dalam menjalankan fungsi gugus tugas.

Pasal 6

- (1) Untuk pertama kali susunan Personalia Pengarah dan tim pelaksana diangkat berdasarkan peraturan ini dengan susunan personalianya sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II peraturan ini;
- (2) Susunan Personalia pengarah dan tim pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sewaktu-waktu dapat di tinjau kembali sesuai kebutuhan yang di tetapkan dengan keputusan Gubernur.

Pasal 7

Susunan personalia Kesekretariat merupakan perangkat pendukung Pelaksana tugas, fungsi, program dan pelaksana administrasi gugus tugas penghapusan perdagangan (trafiking) perempuan dan anak.

Pasal 8

Mekanisme dan tata cara kerja serta perubahan keanggotaan Tim Pelaksana dan Kesekretariat akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim Pelaksana Gugus Tugas.

BAB III
PERAN DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 9

- (1) Peran dan Tanggung Jawab Gugus Tugas, adalah:
- a. Menyusun dan mengimplementasikan rencana Aksi Provinsi;
 - b. Menentukan dan menetapkan Arah kebijakan dan menghapus Perdagangan (trafiking) perempuan dan anak di Nanggroe Aceh Darussalam;
 - c. Mengkoordinasikan Intasi terkait dan Stakeholders ditingkat Provinsi dan Kabupaten/ Kota;
 - d. Membangun kerja sama dan Bantuan Teknis dengan lembaga-lembaga terkait ditingkat lokal, Nasional dan International;
 - e. Advokasi Kebijakan Publik.
 - f. Penguatan Kapasitas Institusi.
 - g. Melakukan koordinasi dan pertemuan berkala minimal 1 kali sebulan, maupun Koordinasi sesuai dengan kebutuhan.

2. Mekanisme dan tata cara peran dan tanggung jawab gugus tugas P3A Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Ketua Tim pelaksana Gugus Tugas.

BAB IV
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 10

- (1) Monitoring dan Evaluasi terhadap kinerja gugus tugas dikoordinir oleh Pengarah
- (2) Ketentuan dan tata kerja Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diatur lebih lanjut oleh Pengarah.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 11

Segala biaya akibat dikeluarkannya peraturan ini dibebankan pada APBN, APBD Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

dan sumber-sumber lain yang tidak mengikat baik Lokal,
Nasional maupun Internasional.

BAB VI

PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Gubernur ini berlaku sejak Tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
Pengundangan peraturan Gubernur ini, dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nanggroe
Aceh Darussalam .

Ditetapkan di Banda Aceh

Pada tanggal, 6 Februari 2007
18 Muharram 1428

PJ. GUBERNUR PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

d.t.o

DR. Ir. H.MUSTAFA ABU BAKAR,M.Si

Diundangkan di Banda Aceh
Pada tanggal, 07 Februari 2007 M
19 Muhrram 1428 H

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM**

HUSNI BAHRI TOB

**BERITA DAERAH PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM TAHUN 2007
NOMOR 06**

Lampiran : Peraturan Gubernur Provinsi NAD
Nomor : 08 Tahun 2007
Tanggal : 06 Februari 2007 M
17 Muharram 1428 H

SUSUNAN PERSONALIA PENGARAH GUGUS TUGAS
PENGHAPUSAN PERDAGANGAN (TRAFIKING) PEREMPUAN
DAN ANAK

NO	Nama / Jabatan	Instansi	Jabatan Dalam Gugus Tugas
1	2	3	4
	PENGARAH		
1	Gubernur Prov. NAD	Pemda Prov. NAD	Penanggung Jawab
2	Sekretaris Daerah Prov. NAD	Setda Prov. NAD	Koordinator
3	Asisten Keistimewaan Daerah Sekretariat Daerah Prov. NAD	Setda Prov. NAD	Ketua
4	Asisten Tata Praja Sekretariat Daerah Prov. NAD	Setda Prov. NAD	Wakil Ketua
5	Kepala Biro Pemberdayaan Perempuan Sekretariat Daerah Prov. NAD	Biro PP Setda Prov NAD	Sekretaris
6	Kepala Bagian Pemberdayaan Peran Aktif Masyarakat dan Organisasi Wanita Setda Prov. NAD	Biro PP Setda Prov. NAD	Wakil Sekretaris
7	Kabid Perencanaan Pembangunan III pada Bapeda Prov. NAD	Bapeda Prov. NAD	Anggota
8	Kabag Peraturan Perundang-Undangan Pada Biro Hukmas	Biro Hukmas Setda Prov. NAD	Anggota
9	Ka. Subdin Bina Kesejahteraan Sosial Pada Dinas Sosial Prov. NAD	Dinas Sosial Prov. NAD	Anggota
10	Ka. Subdin Pengawasan Tenaga Kerja dan Perlindungan Tenaga Kerja pada Dinas Tenaga Kerja Prov. NAD	Dinas Tenaga Kerja	Anggota
11	Ka. Subdin Kesehatan Keluarga pada Dinas Kesehatan Prov. NAD	Dinas Kesehatan Prov. NAD	Anggota
12	Ka. Subdin Pendidikan Luar	Dinas Pendidikan	Anggota

	Sekolah pada Dinas Pendidikan Prov. NAD	Prov NAD	
13	Ka. Subdi Kepemudaan pada Dinas Pemuda dan Olah Raga Prov. NAD	Dinas Pemuda dan Olah Raga Prov. NAD	Anggota
14	Ka. Bid Urusan Agama Islam pada Kanwil Departemen Agama Prov. NAD	Kanwil Depag	Anggota
15	Ka. Bag Pengembangan Informasi Pada Dinas Infokom Prov. NAD	Dinas Infokom Prov. NAD	Anggota
16	Kasubdin Pengembangan Hukum pada Kanwil Dep. Kehakiman dan Ham Prov. NAD	Kanwil Depkeh Ham	Anggota
17	Kabid Statistik Sosial pada Badan Pusat Statistik Prov. NAD	Badan Pusat Statistik Prov. NAD	Anggota
18	Kabid Usaha Ekonomi Masyarakat. Pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Prov. NAD	Badan Pemberdayaan Masyarakat Prov. NAD	Anggota
19	Kabid Pemberdayaan Harta Agama Pada Badan Baitulmal Prov. NAD	Baitulmal Prov. NAD	Anggota
20	Dir. Reskrim Polda Nanggroe Aceh Darussalam	Polda NAD	Anggota
21	Ass. Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Provinsi NAD	Kejaksaan Tinggi Provinsi NAD	Anggota
22	Hakim Pengadilan Tinggi Aceh	Pengadilan Tinggi	Anggota
23	Kabid Pelayanan Medis Badan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Dr. Zainal Abidin Banda Aceh	BPK RSUZA	Anggota
24	Kabid Pelayanan Medis Pada Pelayanan Kesehatan Jiwa Prov. NAD	Badan Pelayanan Kesehatan Jiwa Prov. NAD	Anggota

PJ. GUBERNUR PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

MUSTAFA ABUBAKAR

Lampiran : Peraturan Gubernur Provinsi NAD
Nomor : 08 Tahun 2007
Tanggal : 06 Februari 2007 M
17 Muharram 1428 H

**SUSUNAN PERSONALIA PENGARAH GUGUS TUGAS
 PENGHAPUSAN PERDAGANGAN (TRAFIKING) PEREMPUAN
 DAN ANAK**

NO	Nama / Jabatan	Instansi	Jabatan Dalam Gugus Tugas
1	2	3	4
	TIM PELAKSAN		
1	Kepala Biro Pemberdayaan Perempuan Sekretariat Daerah Prov. NAD	Biro PP Setda Prov NAD	Ketua
2	Kepala Biro Kessos Sekretariat Daerah prov NAD	Biro Kesejahteraan Sosial Sekda prov NAD	Wakil Ketua
3	Kepala Bagian Data Analisa dan Kebijakan Prov NAD	Biro PP Setda Prov NAD	Sekretaris
4	Kepala Bagian Kesejahteraan Sosial	Biro Kesejahteraan Sosial Setda Prov NAD	Wakil Sekretaris
5	Seksi Pembina Kesejahteraan Anak	Dinas Sosial Prov NAD	Anggota
6	Seksi Pengolahan dan Informasi dan Dokumentasi Dinas Informasi dan Komunikasi Prov NAD	Dinas Infokom Prov NAD	Anggota
7	Kasubbag PPP Akmas Orwan pada Biro PP Setda Prov	Biro PP Setda Prov NAD	Anggota
8	Kasubbag. Rankum pada Biro Hukmas Setda Prov NAD	Biro Hukmas Setda Prov NAD	Anggota
9	Tarmizi. SH.	Kejaksaan Tinggi Aceh	Anggota
10	IPTU Elfiana	Kanit RPK Dit. Reskrim Polda NAD	Anggota
11	Kasi Ibadah Sosial Bidang Urusan Agama Islam Pada Kanwil Depag Provinsi NAD	Kanwil Depag Provinsi NAD	Anggota

12	Kasubbid Pengembangan Hukum, Bidang Hukum Pada Kawil Depkeh dan Ham Provinsi NAD	Kanwil Depkeh Ham	Anggota
13	Kasi Statistik Kependudukan Pada Badan Pusat Statistik Prov. NAD	Badan Pusat Stasistik Prov NAD	Anggota
14	Mimi Novita, AKS	Biro PP Setda Prov NAD	Anggota
15	Marlianita, SH.	MISPI	Anggota
16	T. Abdullah, SH.	LBH Anak	Anggota
17	Pusat Layanan Terpadu Rumah Sakit Bhayangkara	Pusat Layanan Terpadu Rumah Sakit Bhayangkara	Anggota
18	Haspan Yusus Ritonga, SH.	Pusaka	Anggota
19	Subarwan	ILO	Anggota
20	Naning Pudjijulia Ningsih	UNICEF	Anggota
21	Muhammad Taufan	PLAN	Anggota
22	Sri Anita	TESSA	Anggota
23	Alfajri	LP2A	Anggota
24	Fatimana Agustinanto	ICMC	Anggota

PJ. GUBERNUR PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

MUSTAFA ABUBAKAR